



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 293/Pid.B/2015/PN.Bln.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SYAHIDIN Bin (alm) HERMAN SYAH
Tempat lahir : Sungai Danau
Umur / tanggal lahir : 1 Februari 1985 / 30 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kew. : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Sawit Rt. 4 Desa Sinar Bulan
Kecamatan Satu Kabupaten Tanah
Bumbu Kalimantan Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tanggal 2 September 2015, No. REG.PERK.PDM-141/Q.3.21/Euh.2/08/2015;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SYAHIDIN BIN (Alm) hERMANSYAH bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa ijin membawa, memiliki, menguasai senjata tajam jenis Penikam /penusuk" sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHIDIN BIN (Alm) hERMANSYAH berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bila senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang besi 34 (tiga puluh empat) Cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) Cm dan panjang gagang 13, 5 (tiga belas koma lima) Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) .

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan dipersidangan dan Duplik terdakwa secara lesan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu,

Bahwa terdakwa SYAHIDIN Bin (alm) hERMANSYAH , pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2015 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Kuripan Rt. 2 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin , secara tanpa hak menguasai , membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembuyikan, menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 sekitar pukul 16.30 wita saksi JAINUDDIN dan saksi M. HENDRA (keduanya

merupakan anggota Polisi Polsek Satui) sedang melaksanakan operasi premanismedan kemudian saksi JAINUDDIN dan saksi M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA melihat terdakwa SYAHIDIN Bin (alm) HERMANSYAH yang sedang duduk dipangkalan ojek jalan kuripan Rt. 002 Desa Sinar Bulan Kecamatan

Satui Kabupaten Tanah Bumbu membawa senjata tajam lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bila senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang besi 34 (tiga puluh empat) Cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) Cm dan panjang gagang 13, 5 (tiga belas koma lima) Cm yang disimpan terdakwa dengan cara diselipkan dibalik baju di pinggang sebelah kanan terdakwa.

- Bahwa maksud terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis parang tersebut adalah untuk menjaga diri dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam kepemilikan senjata tajam tersebut

- Bahwa senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh terdakwa bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari - hari.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagaimanaberikut :

1. SAKSI Janinuddin :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 sekitar pukul 16.30 wita di Kuripan Rt. 2 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan

- Bahwa saksi bersama dengan sdr. M. Hendra sedang melaksanakan operasi premanisme.

- Bahwa saksi melihat terdakwa SYAHIDIN Bin (ahn) HERMANSYAH yang sedang duduk dipangkalan ojek membawa senjata tajam.

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bila senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang besi 34 (tiga puluh empat) Cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) Cm dan panjang gagang 13, 5 (tiga belas koma lima) Cm yang disimpan terdakwa dengan cara diselipkan dibalik baju di pinggang sebelah kanan terdakwa.

- Bahwa saksi menanyakan perihal izin kepemilikan senjata tajam akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi M. Hendra :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 sekitar pukul 16.30 wita di Kuripan Rt.2 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan .
- Bahwa saksi bersama dengan sdr. M. Hendra sedang melaksanakan operasi premanisme.
- Bahwa saksi melihat terdakwa SYAHIDIN Bin (alm) HERMANSYAH yang sedang duduk dipangkalan ojek membawa senjata tajam.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bila senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang besi 34 (tiga puluh empat) Cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) Cm dan panjang gagang 13, 5 (tiga belas koma lima) Cm yang disimpan terdakwa dengan cara diselipkan dibalik baju di pinggang sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa saksi menanyakan perihal ijin kepemilikan senjata tajam akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya

Semua keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 sekitar pukul 16.30 wita di Kuripan Rt. 2 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan
- Bahwa terdakwa sedang duduk pesta Miras bersama teman-temannya dipangkalan ojek
- Bahwa datang petugas Kepolisian Sektor Satui melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bila senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang besi 34 (tiga puluh empat) Cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) Cm dan panjang gagang 13, 5 (tiga belas koma lima) Cm yang disimpan terdakwa dengan cara diselipkan dibalik baju di pinggang sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bila senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang besi 34 (tiga puluh empat) Cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) Cm dan panjang gagang 13, 5 (tiga belas koma lima) Cm dengan cara membeli

dipasar dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan perihal ijin kepemilikan 1 (satu) bila senjata tajam jenis parang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang besi 34 (tiga puluh empat) Cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) Cm dan panjang gagang 13, 5 (tiga belas koma lima) Cm tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini yaitu, 1 (satu) bila senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu

berwarna kuning dengan panjang besi 34 (tiga puluh empat) Cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) Cm dan panjang gagang 13, 5 (tiga belas koma lima) Cm, terhadap barang bukti tersebut telah disitash menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 sekitar pukul 16.30 wita saksi JAINUDDIN dan saksi M. HENDRA (keduanya merupakan anggota Polisi Polsek Satui) sedang melaksanakan operasi premanisme dan kemudian saksi JAINUDDIN dan saksi M. HENDRA melihat terdakwa SYAHIDIN Bin (alm) HERMANSYAH yang sedang duduk dipangkalan ojek jalan kuripan Rt. 002 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu membawa senjata tajam lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bila senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang besi 34 (tiga puluh empat) Cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) Cm dan panjang gagang 13, 5 (tiga belas koma lima) Cm yang disimpan terdakwa dengan cara diselipkan dibalik baju di pinggang sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa benar, maksud terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis parang tersebut adalah untuk menjaga diri dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam kepemilikan senjata tajam tersebut
- Bahwa benar, senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh terdakwa bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang berhubungan dengan pekeljaan terdakwa sehari - hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan

dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk tunggal yaitu, Pasal 2 ayat (1) UU No.12 Tahun 1951, maka Majelis akan menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan sebagai berikut ;

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "tanpa ijin membawa, memiliki, menguasai, senjata tajam jenis penikam / penusuk ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian Barangsiapa adalah merupakan subyek hukum yaitu setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab (toerekening baarheid) atas semua perbuatannya. Berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa Terdakwa SYAHIDIN BIN (Alm) hERMANSYAH sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama Proses berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ini terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim dan penuntut Umum serta selama Proses dipersidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik daridiil terdakwa maupun yang perbuatan yang dilakukan terdakwa, dengan demikian unsur initelah terpenuhi ;

Ad.2. unsur tanpa ijin membawa, memiliki, menguasai, senjata tajam jenis penikam / penusuk ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang memuat keterangan saksi, dan keterangan terdakwa sertabarang bukti yang di hadapkan di muka persidangan menyatakan bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 sekitar pukul 16.30 wita di Kuripan Rt. 2 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, pada saat terdakwa sedang duduk pesta Miras bersama teman-temannya dipangkalan ojek datang petugas Kepolisian Sektor Satui melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bila senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnyanya yang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang besi 34 (tiga puluh empat) Cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) Cm dan panjang gagang 13, 5 (tiga belas koma lima) Cm yang disimpan terdakwa dengan cara diselipkan dibalik baju di pinggang sebelah kanan terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli di pasar dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa tidak dapat menunjukkan perihal ijin kepemilikan 1 (satu) bila senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnyanya yang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang besi 34 (tiga

puluh empat) Cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) Cm dan panjang gagang 13, 5 (tiga belas koma lima) Cm tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni, terdakwa dalam hal membawa senjata penusuk jenis badik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan karena merupakan benda yang memiliki nilai budaya dan tidak digunakan untuk melakukan pekerjaan, dengan demikian unsur "unsur memiliki, menguasai, menyimpan, membawa dan menggunakan senjata tajam, tanpa ijin dari pejabat yang berwenang" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No.12/Drt/1951 telah terpenuhi menurut hukum dan selama proses persidangan tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawasenjata penusukdan patut pulah untuk dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan disita secara sah menurut hukum maka statusnya ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pulah kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa;

Halyang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 12/Drt/1951 dan Pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHIDIN Bin (Alm) HERMANSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHIDIN Bin (Alm) HERMANSYAH oleh Karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu bennarna kuningdengan panjang besi 34 (tiga puluh empat) Cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) Cm dan panjang gagang 13,5 (tiga belas koma lima) Cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua n'bu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari ini ini Rabu, tanggal 11 Nopember 2015, oleh kami F E R D I, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, dan AGUSTA GUNAWAN, SH. serta ANDI AHKAM JAYADI, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh A.M. TASRIH, SE. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh DIAN AKBAR WICAKSANA, SH.S.Psi. Jaksa Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim,

F E R D I, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

AGUSTA GUNAWAN, SH.

ANDI AHKAM JAYADI, SH.

Panitera Pengganti,

A.M. TASRIH, SE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)